

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, hukum akan mengatur segala hal yang terkait dengan aktivitas negara dalam dimensi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, membudayakan kehidupan bangsa, dan berperan dalam menjaga ketertiban dunia. Salah satu aspek dalam mencapai kesejahteraan umum adalah melalui regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia yang melibatkan lebih dari satu individu atau organ. Oleh karena itu, partisipasi dan kontribusi masyarakat sangat penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa pendirian perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha.¹

Dalam melaksanakan kegiatan usaha ataupun bisnisnya masyarakat dapat memilih bentuk dengan model perusahaan persekutuan ataupun perusahaan perseorangan. Jika dilihat dari kriteria jumlah pemilik

¹ Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan, Jurnal magister Hukum Udayana, Vol. 10 No.4, 4 Desember 2021, hal.2

perusahaan perseorangan dengan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha. Sedangkan perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan bisnisnya adalah bukti nyata dari adanya partisipasi dan peran serta masyarakat pada pembangunan ekonomi. Pendirian perusahaan dapat dilakukan dengan perusahaan perseorangan ataupun perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan, dan bukan badan hukum.

Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk beroperasi dalam berbagai sektor, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga skala besar, termasuk dalam perdagangan, industri, pariwisata, dan sektor lainnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, ada beragam bentuk perusahaan, seperti perusahaan non badan hukum dan perusahaan yang memiliki badan hukum.² Perusahaan non badan hukum meliputi entitas seperti Usaha Dagang (UD), Perseroan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata, sementara perusahaan berbadan hukum mencakup Perseroan Terbatas dan Koperasi.³

Perbedaan mendasar antara badan usaha yang tidak berbadan hukum dan yang berbadan hukum terletak pada prinsip yang mendasarinya. Prinsip

² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 358

³ Putu Devi Yustisia Utami, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 6, no. 1, 2020, hal. 2

pertanggungjawaban terbatas hanya ditemukan pada badan usaha berbadan hukum, di mana tanggung jawab terbatas hanya sebatas kepemilikan saham dalam suatu perseroan. Sementara pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, prinsip tanggung jawab secara pribadi melekat padanya. Secara umum, ini berarti terdapat pemisahan kekayaan antara badan usaha berbadan hukum dengan individu pemilik saham.⁴

Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya.” Perseroan Terbatas yang merupakan gabungan dua kata Perseroan dan Terbatas mempunyai makna masing-masing. Perseroan menunjuk kepada modal yang meliputi sero atau saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.⁵

Perseroan Terbatas telah menjadi salah satu bentuk usaha yang dikenal luas oleh masyarakat, dan pandangan umum adalah bahwa Perseroan Terbatas memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian negara. Saat ini, kegiatan bisnis masyarakat sangat terkait

⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang Undang No. 40 tahun 2007)*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), hal. 03.

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.1

dengan keberadaan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro maupun besar, karena banyak digunakan di Indonesia. Hal ini karena konsep tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh badan hukum Perseroan Terbatas dianggap menguntungkan dan memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan pribadi saat menghadapi masalah hukum.⁶

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pada Pasal 1 angka (1) UUPT disebutkan bahwa badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan aturan ini, dapat diinterpretasikan bahwa konsep dasar Perseroan Terbatas adalah usaha yang merupakan kumpulan modal dari pemegang saham dengan tanggung jawab terbatas sejauh modal yang mereka tempatkan dan setorkan. Dari peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas dibentuk melalui perjanjian dan asosiasi modal, maka keberadaan perjanjian sebagai dasar pembentukan Perseroan Terbatas adalah hal yang mutlak untuk dipenuhi.⁷

⁶ I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryawan, Sumatra Putrawan, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum dalam Melakukan Kegiatan Usaha," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, hal 8.

⁷ Rachmalia Rosa Wardhani dan Adi Sulistiyono, "Tanggung Jawab Pemegang Saham dari PT. Gusher Tarakan sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Privat Law*, Vol. 6, No. 2 Juli-Desember 2018, hal. 272

Organ Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) UUPT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 7 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa sebuah Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum didirikan dengan ketentuan:

1. Didirikan 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian.
2. Dibuat dalam bentuk akta autentik dihadapan notaris.⁸

Akta yang dibuat sebagai akta pendirian Perseroan Terbatas yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

Pada tahun 2021 pengaturan tentang Perseroan Terbatas mengalami perkembangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang adanya kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan bagi pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Negara. Salah satu variasi dari pengaturan Perseroan Terbatas adalah adanya pengaturan bentuk dari PT Perorangan yang sesuai dengan karakter usaha mikro dan kecil (UMK).

Berdasarkan Pasal 109 Pasal 1 angka (1) Undang Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perseroan Terbatas menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria

⁸ M. Yahya Harapan, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 37

usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), dikatakan bahwa Perseroan Terbatas terbagi atas 2 (dua) macam, yakni Perseroan Terbatas yang lahir dari persekutuan dan Perseroan Terbatas yang lahir dari perorangan. Peraturan mengenai Perseroan Perorangan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil selanjutnya disebut PP No. 8/2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Permenkumham No. 21/2021.

Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam Perseroan Perorangan, yaitu:⁹

- a. Unsur Perorangan, didirikan oleh pendiri tunggal dan pendirinya hanya Warga Negara Indonesia (WNI). Warga Negara Asing tidak dapat mendirikan Perseroan Perorangan. Konsep Perseroan Perorangan hanya terdapat pendiri

⁹ Purba, Meyranda Lista Br, “Analisis Hukum Perseroan Perorangan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tanpa Akta Notaris”. Tesis, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022, hal. 10

tunggal dengan adanya pemisahan harta kekayaan, yakni kekayaan pribadi terpisah dengan harta kekayaan perseroan. Tidak ada ketentuan modal dasar minimal menjadi salah satu karakteristik Perseroan Perorangan, pendiri cukup mengisi Pernyataan Pendirian. Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan anggaran dasar Perseroan dalam bentuk akta notaris, tanpa organ Perseroan hanya ada pendiri sekaligus pemegang saham dan direksi.

- b. Unsur Usaha Mikro dan Kecil dengan Pengaturan Modal Dasar, modal paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi usaha mikro dan lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) bagi usaha kecil, ketentuan ini diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan definisi baru Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU Cipta Kerja, maka terdapat 2 (dua) jenis Perseroan dengan 2 (dua) cara pendirian yang berbeda, yaitu yang pertama adalah Perseroan Terbatas Persekutuan Modal didirikan dengan dasar perjanjian, perjanjian tersebut dibuat oleh para pendiri dan harus dituangkan dalam akta otentik berbahasa Indonesia yakni dibuat di hadapan Notaris yang disebut dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7

ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Akta Pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.¹⁰

Kemudian selain Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, yaitu Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah PT dengan satu pendiri merangkap direktur sebagai pelaksana operasional perusahaan, yang notabene adalah pemegang saham tunggal yang memegang keputusan mutlak. Jadi peran Komisaris tidak ada disini. Berbeda dengan Akta Pendirian PT bukan perorangan, yang lahir dari perjanjian, dan membutuhkan peran Notaris dalam membuat Akta Pendirian PT. Dalam PT Perorangan Notaris hanya dapat memiliki posisi sebagai konsultan hukum dalam membantu proses pendirian PT Perorangan.¹¹

Pasal 6 ayat 1 PP No. 8/2021 menegaskan bahwa Perseroan Terbatas Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Format isian Pernyataan Pendirian terdapat dalam lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut.

Seiring berkembangnya usaha yang dijalankan oleh PT Perorangan, dapat terjadi bertambahnya pemegang saham maupun tidak terpenuhinya

¹⁰ Munir Fuady, *PT Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 9

¹¹ Yanuar Agung Sudjateruna, Gde Made Swardhana, “Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Perspektif Undang Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas*, Vol. 06 No. 03 Desember 2021, hal. 477.

lagi ketentuan mengenai kriteria UMK. Berdasarkan Pasal 9 PP No. 8/2021, menyebutkan bahwa:

1. Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan, jika:
 - a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
 - b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
2. Perseroan Perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri
3. Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Permenkumham No. 21/2021 disebutkan bahwa “Akta notaris sebagaimana dimaksud memuat:

- a. Pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal;

- b. Perubahan anggaran dasar dari semula Pernyataan Pendirian dan/atau Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan menjadi anggaran dasar; dan
- c. Data Perseroan.”

Dalam hal ini dibutuhkan peran notaris untuk melakukan perubahan status PT Perorangan tersebut melalui akta notaris. Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk membuat berbagai macam akta mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna menuangkannya ke dalam suatu akta otentik agar akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan memiliki keabsahan.¹² Proses transformasi dari PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal dilaksanakan melalui pembuatan akta notaris dan pendaftaran melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online. AHU online merupakan platform layanan publik daring yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hukum berfungsi sebagai bagian integral dari sistem sosial untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban.

Oleh karena itu, hukum tidak beroperasi secara terpisah; diperlukan kerja sama antara berbagai elemen seperti masyarakat, penegak hukum, infrastruktur, dan substansi hukum itu sendiri. Semua elemen ini harus berkolaborasi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan

¹² Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, Jurnal Lex Renaissance Vol. 03 No. 02 2018, hal. 412.

hukum. Namun, upaya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sempurna dalam proses transformasi PT Perorangan menjadi PT sesuai dengan UUPT masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan, maka akan dijadikan analisa dalam penulisan tesis yang berjudul **“KETIADAAN PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM SUATU PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN YANG BERUBAH STATUS MENJADI PERSEROAN TERBATAS PERSEKUTUAN MODAL”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari ketiadaan pengesahan sebagai badan hukum atas PT Perorangan?
2. Bagaimana aturan hukum yang ideal atas perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan solusi terhadap hukum dari ketiadaan pengesahan sebagai badan hukum atas PT Perorangan.
2. Untuk menemukan solusi naturan hukum yang ideal atas perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya terkait dengan ilmu hukum dalam bidang kenotariatan, serta dalam hukum mengenai perubahan status Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat terutama para pelaku usaha di Indonesia, para praktisi hukum serta bagi para Notaris di Indonesia mengenai perubahan status Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dengan melihat garis besar secara singkat mengenai materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori relevan yang mendasari penganalisisan masalah yang berkaitan dengan suatu kasus yang sering terjadi dalam bidang Hukum Perusahaan. Teori-

teori ini diambil akan menjadi landasan dan dipergunakan untuk penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN, Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian penelitian kepustakaan merupakan sebuah cara yang dipergunakan seorang Penulis dalam penelitiannya yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, Dalam bab ini, Penulis akan membahas sesuatu yang relevan terhadap pokok permasalahan, yaitu

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Dalam bab ini merupakan akhir penulisan dalam penelitian. Bab ini berisi kesimpulan dan saran, pada bagian kesimpulan akan dikemukakan kesimpulan hasil pembahasan, terutama untuk menjawab pokok-pokok permasalahan. Kemudian pada bagian saran merupakan solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta sebagai langkah untuk menjamin kepastian hukum.